



## AKTA NOTARIS

Sk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU - 01210.AH.02.01Tahun 2016, Tanggal 18 November 2016

**TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI, S.H.,M.Kn**

Alamat : Ksb. Candirejo Blok N, Rt.02, Rw.02, Ungaran, Kab. Semarang  
Telp. : (024) 76903083



AKTA ..... **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS** .....

..... **"PT WIRUSAHA TUMBUH BERSAMA"** .....

TANGGAL ..... **17 Juni 2025** .....

NOMOR ..... **63,-** .....

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
"PT WIRAUSAHA TUMBUH BERSAMA"**

**Nomor : 63,-**

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 17-06-2025 (tujuh belas Juni tahun dua ribu dua----  
puluh lima), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).-----

-Dihadapan saya, TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang  
telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir  
akta ini : -----

1. Tuan **BRYAN ERFANDA PUTRA**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 01-03-  
1995 (satu Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga  
Negara Indonesia, Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul,  
Kecamatan Sewon, Kelurahan/Desa Bangunharjo, Rukun Tetangga 006, Rukun  
Warga 000, Perumahan Grahayasa I/F1, Tarudan, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk (K.T.P/N.I.K) nomor: 3402150103950004; -----
2. Nyonya **Insinyur ERNING SWIDAYANTI, Sarjana Hukum**, yang dikenal  
pula berdasarkan Kartu Tanda Penduduk bernama **IR. ERNING  
SWIDAYANTI, SH**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 17-05-1965 (tujuh belas  
Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia,  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Kecamatan  
Sewon, Kelurahan/Desa Bangunharjo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 000,  
Perumahan Grahayasa I/F1.Tarudan, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
(K.T.P/N.I.K) nomor: 3402155705650003; -----

-Para penghadap telah saya Notaris kenal, berdasarkan identitasnya yang  
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana  
tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari  
yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu  
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta

pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**")  
sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "**PT WIRUSAHA TUMBUH BERSAMA**"  
(selanjutnya cukup disingkat dengan "**PERSEROAN**"), berkedudukan di Kota  
Yogyakarta. -----
2. Perseroan ini dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di  
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan  
oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang : -----

- 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; -----
- 58200 Penerbitan Piranti Lunak (Software); -----
- 63112 Aktivitas Hosting dan Ybdi;-----
- 63122 Portal Web Dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial;-----
- 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; -----
- 74902 Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis; -----
- 78300 Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya  
Manusia; -----
- 78412 Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah;-----
- 78419 Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya; -----
- 78429 Pelatihan Kerja Swasta Lainnya; -----
- 78435 Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Perusahaan; -----
- 78439 Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya;-----

- 82301 Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE); -----
- 82302 Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event); -----
- 85440 Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal; -----
- 85495 Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta; -----
- 85499 Pendidikan Lainnya Swasta; -----
- 94110 Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; -----
- satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya menurut peraturan hukum yang berlaku. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut, akan ditempatkan dan disetor sebagian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah). Oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta dan batas waktu penyeteroran saham akan ditentukan dalam keputusan rapat para pemegang saham. -----
3. Saham yang belum disetor menjadi komitmen kepada perseroan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak diluar perseroan. -----
4. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
5. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----

- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 25 (dua puluh lima) hari kerja tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

## ----- S A H A M -----

### ----- Pasal 5 -----

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. -----  
Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah para pemegang saham yang sah. -----

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
2. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
3. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
4. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
5. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
  - b. nomor surat saham. -----
  - c. Nilai nominal saham. -----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
6. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
  - b. nomor surat kolektif saham. -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----
  - d. nilai nominal saham. -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
7. Surat saham dan surat kolektif saham harus di tandatangani oleh Direksi. -----

## ----- PENGANTIAN SURAT SAHAM -----

### ----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan ---- dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham yang berikutnya.-----
3. Jika Surat Saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan Surat Saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, Surat Saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

#### ----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

##### ----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ---

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

### ----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

#### ----- **Pasal 8** -----

1. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
  - a. RUPS tahunan ;-----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----
    - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. -----
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS----- tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan ----- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ----- tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. ----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara --- rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

### ----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

#### ----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain sepanjang masih di wilayah negara Republik Indonesia. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direksi, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Dewan Komisaris. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Direktur. -----
6. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Direktur. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Anggota Komisaris. -----
8. Jika Anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kourum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk----- sementara Perseroan diurus anggota Komisaris yang ditunjuk oleh rapat ----- Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk -- mengambil uang Perseroan di bank). -----
  - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2.
  - a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan. --
  - b. Apabila anggota Direksi ada yang menjabat menjadi Direktur Utama, maka yang lebih berhak berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan adalah Direktur Utama. -----
  - c. berkaitan dengan pasal 12 ayat 2 huruf (b), jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan Karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

#### ----- **RAPAT DIREKSI** -----

#### ----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu; -----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Komisaris atau; ----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.---
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat

tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan Perseroan, apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Seorang anggota Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka rapat direksi yang akan menentukan. -----
11. a. setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan --  
    b. tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota direksi lain yang diwakilinya. --  
    b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----  
    c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak sah serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

-----**DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 14**-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai Anggota Komisaris Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang Anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri. -----
6. Jabatan Anggota Komisaris berakhir apabila:-----
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang saham. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS**-----

-----**PASAL 15**-----

1. Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi. --
2. Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----
3. Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun Anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Anggota Komisaris atas tanggungan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang Anggota Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

#### ----- **RAPAT KOMISARIS** -----

#### ----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi Rapat Komisaris. -----

#### ----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

#### ----- **PASAL 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan di tutup. Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya.
3. Perseroan dianggap tidak dapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20** -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran Dasar ini, akan

diputus dalam RUPS. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:-----

- Untuk pertama kalinya akan diambil bagian dan disetor dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri :-----

a. Tuan **BRYAN ERFANDA PUTRA**, tersebut sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).-----

b. Nyonya **IR. ERNING SWIDAYANTI, SH**, tersebut sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).-----

sehingga seluruh saham yang akan diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan tersebut sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).-----

Berdasarkan dari ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

- Direktur : **BRYAN ERFANDA PUTRA.**-----

- Komisaris : **IR. ERNING SWIDAYANTI, SH.**-----

Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

Selanjutnya para penghadap menyatakan pula bahwa: Menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua identitas/ surat/ dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.-----

-Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.-----

Dari segala yang disebut diatas, maka dibuatlah -----

----- **AKTA INI** -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta di Kabupaten Semarang pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **AGIL STYAWAN SAPUTRO**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 29-12-1985 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Diwak, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Desa Diwak, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3322132912850003; -----
2. Nyonya **NIKY AYU SEKAR ARUM**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 08-01-1997 (delapan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Tegalrejo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3322064801970007; -----

- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Akta ini tidak dibacakan oleh saya Notaris karena telah di baca terlebih dahulu oleh para penghadap. -----
- Segera akta ini ditandatangani para penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan apapun. -----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Semarang



**TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI, S.H., M.Kn.**